

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

1268 M d 78
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Md. J. Mangunsoka
2. Alamat : Mangunsoka
Desa : Mangunsoka
Kecamatan : Dukun
Kabupaten : Magelang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 Januari 1972
Oleh : Desa

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 31 Desember 1977

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



(M. Ididat. B. A.)
NIP. : 162007080



GABUNGAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM
(GUPPI) KABUPATEN MAGELANG
Alamat : Jl. Babadan, mangunsoko 004/002 Mangunsoko, Kec. Dukun Magelang

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR: 06/GUPPI/CAB/MGL/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Guppi Mangunsoko Desa Mangunsoko Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233080072
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Mangunsoka
3. Alamat
a. Jalan : Mangunsoka
b. Kelurahan : Mangunsoko
c. Kecamatan : Dukun
d. Kab/Kota : Magelang
e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Desa
5. Nomor Piagam Madrasah : kw/5.b/268/pgm.MI/78
6. Tanggal Didirikan : 01 Januari 1972
7. Tanggal Pengesahan : 31 Desember 1977

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1977, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama Menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Guppi Mangunsoko
2. Alamat : Dsn Mangunsoko, RT/RW 04/02, Ds. Mangunsoko
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Guppi Sarbini
4. Nomor Akta Notaris : 78
5. Nomor Kemenhumkan : 0013313.AH.01.04.TH.2015
6. Tanggal Pengesahan : 14 September 2015

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama di laksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan Guppi
H. Sunyoto
NIP. : 19710909 198403 1 003



Mangunsoko, 02 Agustus 2016
Yang menyatakan,
Kepala Madrasah
Widayanto, S.Pd. I
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Magelang



Fatchur Rochman, M. Pd.I
NIP. 19710909 198403 1 003